

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam pengaturan hukum internasional terdapat delapan kerangka hukum yang mewadahi pengaturan hak cipta, namun hanya ada beberapa yang berhubungan dengan pengaturan teknologi pengamanan hak cipta. Diantaranya, *The Berne Convention* mengatur tentang perlindungan hak ekonomi dan hak moral pencipta, kemudian *The Rome Convention* mengatur tentang hak terkait (*related rights / neighbouring rights*). Setelah itu ada *TRIPS Agreement*, perjanjian ini berfokus kepada perlindungan hak ekonomi pencipta atas perdagangan internasional, pada perjanjian ini penggunaan teknologi dalam perlindungan hak cipta mulai menjadi sebuah perhatian, tidak lama setelah berlakunya *TRIPS Agreement*, dibentuklah *WIPO Internet Treaties*. Perjanjian ini dibentuk khusus untuk mengatur perlindungan hak cipta pada era digital. *WIPO Internet Treaties* memiliki dua perjanjian didalamnya, yaitu *WIPO Copyright Treaties* dan *WIPO Performance and Phonogram Treaties*. Pada masing-masing perjanjiannya memiliki dua *article* yang mengatur tentang *Digital Right Management (DRM)* dan *Technological Protection Measure (TPM)*, yaitu pada Pasal 11 dan 12 WCT serta pada Pasal 18 dan 19 WPPT. Pengaturan tentang DRM dan TPM dalam perjanjian tersebut, dikembalikan kepada ketentuan nasional masing-masing negara anggota.
2. Indonesia pada pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Amerika pada *Section 1201* menentukan tentang teknologi pengamanan hak cipta dan menganggap bahwa merusak teknologi pengamanan hak cipta

adalah sebuah pelanggaran. Jepang memiliki pandangan yang berbeda pada *Japan Copyright Law* Pasal 30 (1) bahwa merusak teknologi hak cipta bukanlah suatu pelanggaran jika tujuannya untuk kepentingan pribadi, namun jika untuk kebutuhan komersil merupakan sebuah pelanggaran Pasal 120bis. Kemunculan *blockchain* teknologi baru dalam pengarsipan membuat teknologi ini kemudian dimanfaatkan untuk membentuk suatu token unik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Teknologi pembentukan sebuah token digital tersebut dinamakan *Non-Fungible Token* (NFT). NFT mempunyai potensi besar dalam merealisasikan tujuan dari DRM dan TPM. NFT memiliki metode pencatatan yang sangat baik dan memiliki kemampuan untuk menjamin hak-hak yang diperlukan. Demikian, keberadaan NFT juga menimbulkan problematika hukum baru. Namun, problematika tersebut dapat diselesaikan dengan adanya kontrol atas teknologi yang baik. Keberadaan NFT dapat mempermudah seseorang memperjelas bukti kepemilikan.

B. Saran

1. Setelah meninjau dari seluruh peraturan hukum internasional yang ada penulis merasa diperlukan adanya perluasan pengaturan. Perlu adanya ketentuan yang lebih rinci mengenai teknologi pengaman hak cipta. diperlukan adanya kesepakatan tentang jenis teknologi pengaman yang digunakan, karena karya seni digital yang beredar pada dunia digital tersebar secara *borderless*, maka diperlukan kesepakatan secara internasional.
2. Peraturan hukum nasional perlu lebih menengaskan dan meneliti, tentang teknologi pengaman hak cipta. Penulis menilai bahwa NFT dapat dipertimbangkan sebagai sebuah teknologi pengaman hak cipta sesuai dengan ketentuan pada pasal 11 dan 12

WCT serta 18 dan 19 WPPT, namun dengan memperhatikan penggunaanya yang harus sesuai dengan ketentuan hukum hak cipta dan dalam pengawasan pihak yang berwenang.

